



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Pli

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT  
SAFRUNI;  
Tempat lahir : Tajau Pecah;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 12 Oktober 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tajau Pecah RT. 10 Kecamatan Batu  
Ampar Kabupaten Tanah Laut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SD Kelas 5 (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: SP.Kap/06/V/2018/Satresnarkoba, tanggal 17 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018 ;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Sunarti, S.H. Advokat-Pengacara dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Tanah Laut beralamat di Jalan Karang Jawa Rt. 2 Rw. 1, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Pli tanggal 7 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 196/Pen.Pid/2018/PN Pli tanggal 1 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Pli tanggal 1 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ***Terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI*** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” ***tanpa hak atau Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I***” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***, sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ***Terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI*** dengan ***pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan***, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp.37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).***Dirampas untuk negara.***
  - 10 (Sepuluh) butir pil Carnophent merk Zenith berwarna putih dalam kemasan plastik putih transparan yang direkatkan isolasi;
  - 5 (Lima) butir pil Carnophent merk Zenith Pharmaceuticals berwarna putih dibungkus dalam kemasan plastik transparan warna putih;
  - 1 (Satu) buah HP merk GUSCO warna hitam;***Dirampas untuk dimusnahkan.***
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan, akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018./PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa **terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI** pada hari **Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 wita** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat **Di depan warung kopi di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi HARIANTO Bin SARMIN dan saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) anggota Kepolisian Polsek Batu Ampar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan warung kopi di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ada seseorang yang mengedarkan obat carnophen merk zenith. Kemudian atas informasi tersebut, selanjutnya saksi HARIANTO Bin SARMIN bersama-sama dengan saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) dan anggota Kepolisian Batu Ampar yang lainnya dengan dipimpin oleh Kapolsek Batu Ampar langsung menuju ketempat tersebut yakni tepatnya pada sebuah jalan yang sering digunakan untuk melakukan transaksi jual beli obat carnophen merk zenith tersebut. Kemudian setelah tiba di lokasi tersebut, selanjutnya saksi HARIANTO Bin SARMIN dan saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) langsung melakukan pemantauan dengan menunggu di sebarang jalan yang posisinya gelap. Kemudian pada saat saksi HARIANTO Bin SARMIN dan saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) sedang melakukan pemantauan tidak lama kemudian datanglah terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI yang berdasarkan informasi dari masyarakat sebelumnya sering melakukan transaksi jual beli obat carnophen merk zenith. Melihat hal itu selanjutnya saksi HARIANTO Bin SARMIN dan saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) langsung mendatangi terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa. Kemudian saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018./PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIANTO Bin SARMIN dan saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) langsung melakukan interogasi kepada terdakwa, dimana dari hasil interogasi diperoleh informasi bahwa terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI pada saat itu sedang akan mengantarkan obat carnophen merk zenith pesanan dari pembelinya. Selanjutnya saksi HARIANTO Bin SARMIN dan saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) langsung mengecek 1 (satu) buah Handphone merk Gusco warna hitam milik terdakwa, dimana didalam Handphone milik terdakwa tersebut juga diketemukan pesanan obat carnophen merk zenith kepada terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI dari pembelinya. Kemudian saksi HARIANTO Bin SARMIN dan saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) langsung menanyakan kepada terdakwa terkait dengan dimana terdakwa menyimpan obat carnophen merk zenith tersebut, dimana selanjutnya terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI langsung mengeluarkan 15 (lima belas) butir obat carnophen merk zenith dari celana kantong levis yang digunakan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Batu Ampar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI mendapatkan obat Carnophen Merk Zenith tersebut dengan cara membeli dari saudara NURSANI (DPO) yang beralamat di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) butirnya, dan kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) butir obat carnophen merk zenith tersebut, dimana terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari transaksi jual beli carnophen merk zenith tersebut;

Bahwa terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI yang menjadi menjual atau membeli narkoba golongan I dengan jenis kandungan Karisoprodol tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.18.0482 tanggal 21 Mei 2018 pengujian tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Kafein dan Karisoprodol. Yang mana kandungan **Karisoprodol** terdaftar dalam daftar narkoba golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Peraturan Menteri

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018./PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan pada tanggal 06 Maret 2018;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI pada hari **Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 wita** atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat **Di depan warung kopi di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi HARIANTO Bin SARMIN dan saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) anggota Kepolisian Polsek Batu Ampar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan warung kopi di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ada seseorang yang mengedarkan obat carnophen merk zenith. Kemudian atas informasi tersebut, selanjutnya saksi HARIANTO Bin SARMIN bersama-sama dengan saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) dan anggota Kepolisian Batu Ampar yang lainnya dengan dipimpin oleh Kapolsek Batu Ampar langsung menuju ketempat tersebut yakni tepatnya pada sebuah jalan yang sering digunakan untuk melakukan transaksi jual beli obat carnophen merk zenith tersebut. Kemudian setelah tiba di lokasi tersebut, selanjutnya saksi HARIANTO Bin SARMIN dan saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) langsung melakukan pemantauan dengan menunggu di sebarang jalan yang posisinya gelap. Kemudian pada saat saksi HARIANTO Bin SARMIN dan saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) sedang melakukan pemantauan tidak lama kemudian datanglah terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI yang berdasarkan informasi dari masyarakat sebelumnya sering melakukan transaksi jual beli obat carnophen merk zenith. Melihat hal itu selanjutnya saksi HARIANTO Bin SARMIN dan saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) langsung mendatangi terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa. Kemudian saksi

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018./PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIANTO Bin SARMIN dan saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) langsung melakukan interogasi kepada terdakwa, dimana dari hasil interogasi diperoleh informasi bahwa terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI pada saat itu sedang akan mengantarkan obat carnophen merk zenith pesanan dari pembelinya. Selanjutnya saksi HARIANTO Bin SARMIN dan saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) langsung mengecek 1 (satu) buah Handphone merk Gusco warna hitam milik terdakwa, dimana didalam Handphone milik terdakwa tersebut juga diketemukan pesanan obat carnophen merk zenith kepada terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI dari pembelinya. Kemudian saksi HARIANTO Bin SARMIN dan saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) langsung menanyakan kepada terdakwa terkait dengan dimana terdakwa menyimpan obat carnophen merk zenith tersebut, dimana selanjutnya terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI langsung mengeluarkan 15 (lima belas) butir obat carnophen merk zenith dari celana kantong levis yang digunakan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Batu Ampar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI mendapatkan obat Carnophen Merk Zenith tersebut dengan cara membeli dari saudara NURSANI (DPO) yang beralamat di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) butirnya, dan kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) butir obat carnophen merk zenith tersebut, dimana terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari transaksi jual beli carnophen merk zenith tersebut;

Bahwa terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dengan jenis kandungan Karisoprodol tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.18.0482 tanggal 21 Mei 2018 pengujian tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Kafein dan Karisoprodol. Yang mana kandungan **Karisoprodol** terdaftar dalam daftar narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan pada tanggal 06 Maret 2018;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI pada hari **Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 wita** atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat **Di depan warung kopi di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (1),*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi HARIANTO Bin SARMIN dan saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) anggota Kepolisian Polsek Batu Ampar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan warung kopi di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ada seseorang yang mengedarkan obat carnophen merk zenith. Kemudian atas informasi tersebut, selanjutnya saksi HARIANTO Bin SARMIN bersama-sama dengan saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) dan anggota Kepolisian Batu Ampar yang lainnya dengan dipimpin oleh Kapolsek Batu Ampar langsung menuju ketempat tersebut yakni tepatnya pada sebuah jalan yang sering digunakan untuk melakukan transaksi jual beli obat carnophen merk zenith tersebut. Kemudian setelah tiba dilokasi tersebut, selanjutnya saksi HARIANTO Bin SARMIN dan saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) langsung melakukan pemantauan dengan menunggu di sebarang jalan yang posisinya gelap. Kemudian pada saat saksi HARIANTO Bin SARMIN dan saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) sedang melakukan pemantauan tidak lama kemudian datanglah terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI yang berdasarkan informasi dari masyarakat sebelumnya sering melakukan transaksi jual beli obat carnophen merk zenith. Melihat hal itu selanjutnya saksi HARIANTO Bin SARMIN dan saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) langsung

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018./PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa. Kemudian saksi HARIANTO Bin SARMIN dan saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) langsung melakukan interogasi kepada terdakwa, dimana dari hasil interogasi diperoleh informasi bahwa terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI pada saat itu sedang akan mengantarkan obat carnophen merk zenith pesanan dari pembelinya. Selanjutnya saksi HARIANTO Bin SARMIN dan saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) langsung mengecek 1 (satu) buah Handphone merk Gusco warna hitam milik terdakwa, dimana didalam Handphone milik terdakwa tersebut juga diketemukan pesanan obat carnophen merk zenith kepada terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI dari pembelinya. Kemudian saksi HARIANTO Bin SARMIN dan saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) langsung menanyakan kepada terdakwa terkait dengan dimana terdakwa menyimpan obat carnophen merk zenith tersebut, dimana selanjutnya terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI langsung mengeluarkan 15 (lima belas) butir obat carnophen merk zenith dari celana kantong levis yang digunakan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Batu Ampar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI mendapatkan obat Carnophen Merk Zenith tersebut dengan cara membeli dari saudara NURSANI (DPO) yang beralamat di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) butirnya, dan kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) butir obat carnophen merk zenith tersebut, dimana terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari transaksi jual beli carnophen merk zenith tersebut;

Bahwa terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI yang mengedarkan obat Carnophen Merk Zenith tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa, dan terdakwa tidak punya keahlian dibidang farmasi adan/alat kesehatan;

Bahwa obat Carnophen Merk Zenith yang terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar karena ijin Edarnya sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No.HK.00.05.1.31.3996. tanggal 27 Oktober 2009;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.18.0482 tanggal 21 Mei 2018 pengujian tablet warna putih dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Kafein dan Karisoprodol;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;***

**ATAU**

**KEEMPAT**

Bahwa terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI pada hari **Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 wita** atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat **Di depan warung kopi di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3),*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi HARIANTO Bin SARMIN dan saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) anggota Kepolisian Polsek Batu Ampar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di depan warung kopi di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ada seseorang yang mengedarkan obat carnophen merk zenith. Kemudian atas informasi tersebut, selanjutnya saksi HARIANTO Bin SARMIN bersama-sama dengan saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) dan anggota Kepolisian Batu Ampar yang lainnya dengan dipimpin oleh Kapolsek Batu Ampar langsung menuju ketempat tersebut yakni tepatnya pada sebuah jalan yang sering digunakan untuk melakukan transaksi jual beli obat carnophen merk zenith tersebut. Kemudian setelah tiba dilokasi tersebut, selanjutnya saksi HARIANTO Bin SARMIN dan saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) langsung melakukan pemantauan dengan menunggu di sebarang jalan yang posisinya gelap. Kemudian pada saat saksi HARIANTO Bin SARMIN dan saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) sedang melakukan pemantauan tidak lama kemudian datanglah terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018./PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFRUNI yang berdasarkan informasi dari masyarakat sebelumnya sering melakukan transaksi jual beli obat carnophen merk zenith. Melihat hal itu selanjutnya saksi HARIANTO Bin SARMIN dan saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) langsung mendatangi terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa. Kemudian saksi HARIANTO Bin SARMIN dan saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) langsung melakukan interogasi kepada terdakwa, dimana dari hasil interogasi diperoleh informasi bahwa terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI pada saat itu sedang akan mengantarkan obat carnophen merk zenith pesanan dari pembelinya. Selanjutnya saksi HARIANTO Bin SARMIN dan saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) langsung mengecek 1 (satu) buah Handphone merk Gusco warna hitam milik terdakwa, dimana didalam Handphone milik terdakwa tersebut juga diketemukan pesanan obat carnophen merk zenith kepada terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI dari pembelinya. Kemudian saksi HARIANTO Bin SARMIN dan saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) langsung menanyakan kepada terdakwa terkait dengan dimana terdakwa menyimpan obat carnophen merk zenith tersebut, dimana selanjutnya terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI langsung mengeluarkan 15 (lima belas) butir obat carnophen merk zenith dari celana kantong levis yang digunakan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Batu Ampar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI mendapatkan obat Carnophen Merk Zenith tersebut dengan cara membeli dari saudara NURSANI (DPO) yang beralamat di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) butirnya, dan kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 15 (lima belas) butir obat carnophen merk zenith tersebut, dimana terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dari transaksi jual beli carnophen merk zenith tersebut;

Bahwa terdakwa RAHMATULLAH Alias UTUH Bin AMAT SAFRUNI yang mengedarkan obat Carnophen Merk Zenith tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa, dan terdakwa tidak punya keahlian dibidang farmasi adan/alat kesehatan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018./PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obat Carnophen Merk Zenith yang terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar karena ijin Edarnya sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No.HK.00.05.1.31.3996. tanggal 27 Oktober 2009;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.18.0482 tanggal 21 Mei 2018 pengujian tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Kafein dan Karisoprodol;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Jawaban/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum dimintai keterangan di persidangan telah di sumpah menurut cara agamanya, sebagai berikut:

## 1. HARYANTO Bin SARMIN:

- Bahwa hari kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 WITA di Desa Tajau Pecah Rt. 10 tepatnya di depan warung kopi yang berada di desa tersebut saksi berserta saksi saksi RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm) mendapati Terdakwa RAHMATULLAH Als UTUH Bin AMAT SAFRUNI membawa obat carnophen merk zenith;
- Bahwa terdakwa RAHMATULLAH Als UTUH Bin AMAT SAFRUNI pada saat itu sedang menunggu seseorang yang hendak melakukan transaksi jual beli obat carnophen merk zenith dengannya;
- Bahwa terdakwa menyimpan sediaan farmasi berupa obat carnophen merk zenith tanpa ijin edar tersebut di kantong celana levis sebelah kiri sebanyak 15 (Lima belas);
- Bahwa 15 (lima belas) butir carnophen tersebut didapat terdakwa dari membeli dari NURSANI;
- Bahwa selain obat-obatan Carnophent Merk Zenith saksi juga ada menemukan 1 (satu) buah HP (hand phone) merk Gusco warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.37.000 (tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah berhasil menjual carnophen dan uang sebesar Rp. 37.000 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan carnophen;
- Bahwa cara Terdakwa RAHMATULLAH Als UTUH Bin AMAT SAFRUNI mengedarkan obat Carnophent merk Zenith tersebut yakni orang-orang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018./PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau membeli obat tersebut harus menelpon terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya apabila terjadi kesepakatan Terdakwa RAHMATULLAH Als UTUH Bin AMAT SAFRUNI akan mengantarkannya ke tempat yang sudah disepakati;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

## 2. RIZA ADITYA RIFANI Bin DUPIANI (Alm):

- Bahwa hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 WITA di Desa Tajau Pecah Rt. 10 tepatnya di depan warung kopi yang berada di desa tersebut saksi berserta saksi saksi HARYANTHO bin SARMIN mendapati Terdakwa RAHMATULLAH Als UTUH Bin AMAT SAFRUNI membawa obat carnophen merk zenith;
- Bahwa terdakwa RAHMATULLAH Als UTUH Bin AMAT SAFRUNI pada saat itu sedang menunggu seseorang yang hendak melakukan transaksi jual beli obat carnophen merk zenith dengannya;
- Bahwa terdakwa menyimpan sediaan farmasi berupa obat carnophen merk zenith tanpa izin edar tersebut di kantong celana levis sebelah kiri sebanyak 15 (Lima belas);
- Bahwa 15 (lima belas) butir carnophen tersebut didapat terdakwa dari membeli dari NURSANI;
- Bahwa selain obat-obatan Carnophent Merk Zenith saksi juga ada menemukan 1 (satu) buah HP (hand phone) merk Gusco warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.37.000 (tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah berhasil menjual carnophen dan uang sebesar Rp. 37.000 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan uang dari hasil penjualan carnophen;
- Bahwa cara Terdakwa RAHMATULLAH Als UTUH Bin AMAT SAFRUNI mengedarkan obat Carnophent merk Zenith tersebut yakni orang-orang yang mau membeli obat tersebut harus menelpon terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya apabila terjadi kesepakatan Terdakwa RAHMATULLAH Als UTUH Bin AMAT SAFRUNI akan mengantarkannya ke tempat yang sudah disepakati;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018./PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain dua orang saksi tersebut, telah dibacakan di persidangan keterangan saksi ahli BAMBANG HERY PURWANTO dengan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa termasuk orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa Carnophen telah ditarik izin edarnya sejak tanggal 27 Oktober 2009;

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ad charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar jam 20.30 WITA, di depan Warung Kopi Desa Tajau Pecah Rt.10 Kec. Batu Ampar Kab.Tanah Laut yakni pada saat terdakwa sedang akan transaksi obat pesanan dari pembeli yaitu EGA si pemilik warung yang sebelumnya telah bersepakat untuk transaksi di depan Warung Kopi Desa Tajau Pecah Rt.10 Kec. Batu Ampar ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti khasiat dan manfaat dari obat Carnophent merk Zenith Pharmaceuticals;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menjual obat Carnophent merk Zenith Pharmaceuticals tersebut kepada orang-orang yang Terdakwa kenali saja yakni dengan cara orang tersebut terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui HP, dimana selanjutnyaTerdakwa yang mengantarkan pesanan obat tersebut kepada pembeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan obat Carnophent merk Zenith Pharmaceuticals dengan cara terdakwa membeli obat-obatan tersebut dengan uang yang Terdakwa ambil terlebih dahulu dari calon pembeli karena Terdakwa berjualan dengan peraturan ada uang ada Barang. Kemudian Terdakwa membeli obat-obatan Carnophent merk Zenith Pharmaceuticals dari NURSANI (DPO);
- Bahwa selain mendapatkan Carnophen dari membeli kepada NURSANI, terdakwa juga pernah membeli dari KASIM;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan obat Carnophent merk Zenith Pharmaceuticals dari NURSANI dengan harga

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018./PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan jumlah 15 (Lima Belas) butir banyaknya;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menjual jenis Obat Carnophent merk Zenith Pharmaceuticals tersebut kepada pembeli 15 (Lima Belas) butirnya dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000,- per 15 (lima belas) butirnya;
- Bahwa untuk transaksi dengan EGA nantinya selain keuntungan penjualan, terdakwa juga dijanjikan EGA untuk mendapat gratis 2 (dua) butir carnophen;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa alasan Terdakwa tetap mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar adalah untuk menambah penghasilan/kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan mengedarkan obat Carnophent merk Zenith Pharmaceuticals tersebut dan total sudah sekitar 7 (tujuh) kali dengan keuntungan tiap transaksi Rp. 40.000 (empat puluh ribu);
- Bahwa sebelum tertangkap untuk transaksi dengan EGA, sebelumnya sudah ada satu transaksi yang berhasil dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya tersebut adalah barang bukti miliknya;

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara, yakni berupa:

- Laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.18.0482 tanggal 21 Mei 2018 pengujian tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Kafein dan Karisoprodol;
- Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan pada tanggal 06 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp.37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- 10 (Sepuluh) butir pil Carnophent merk Zenith berwarna putih dalam kemasan plastik putih transparan yang direkatkan isolasi;
- 5 (Lima) butir pil Carnophent merk Zenith Pharmaceuticals berwarna putih dibungkus dalam kemasan plastik transparan warna putih;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018./PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah HP merk GUSCO warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar jam 20.30 WITA, di depan Warung Kopi Desa Tajau Pecah Rt.10 Kec. Batu Ampar Kab.Tanah Laut pada saat Terdakwa sedang akan transaksi obat pesanan dari pembeli yaitu EGA;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat Carnophent merk Zenith Pharmaceuticals tersebut kepada orang-orang yang Terdakwa kenali saja yakni dengan cara orang tersebut terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui HP, dimana selanjutnya Terdakwa yang mengantarkan pesanan obat tersebut kepada pembeli tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat Carnophent merk Zenith Pharmaceuticals dengan cara Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dengan uang yang Terdakwa ambil terlebih dahulu dari calon pembeli karena Terdakwa berjualan dengan peraturan "ada uang ada barang";
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat-obatan Carnophent merk Zenith Pharmaceuticals dari NURSANI (DPO);
- Bahwa benar selain mendapatkan Carnophen dari membeli kepada NURSANI, Terdakwa juga pernah membeli dari KASIM;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat Carnophent merk Zenith Pharmaceuticals dari NURSANI dengan harga Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan jumlah 15 (Lima Belas) butir banyaknya;
- Bahwa benar Terdakwa menjual jenis Obat Carnophent merk Zenith Pharmaceuticals tersebut kepada pembeli 15 (Lima Belas) butirnya dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000,- per 15 (lima belas) butirnya;
- Bahwa benar untuk transaksi dengan EGA, nantinya selain keuntungan penjualan, terdakwa juga dijanjikan EGA untuk mendapat gratis 2 (dua) butir carnophen;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018./PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan mengedarkan obat Carnophent merk Zenith Pharmaceuticals tersebut dan total sudah sekitar 7 (tujuh) kali dengan keuntungan tiap transaksi Rp. 40.000 (empat puluh ribu);
- Bahwa benar sebelum tertangkap untuk transaksi dengan EGA, sebelumnya sudah ada satu transaksi yang berhasil dilakukan Terdakwa;
- Bahwa benar bahwa Carnophen (Zenith) sebanyak 15 butir yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa mengandung Karisoprodol dan termasuk Daftar Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menyimpan dan mengedarkan obat-obatan dan Terdakwa tidak mengetahui pasti khasiat dan manfaat dari obat Carnophent merk Zenith Pharmaceuticals;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga sebagai konsekuensi dakwaan berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018./PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dakwaan Penuntut Umum yaitu RAHMATULLAH alias UTUH bin AMAT SAFRUDIN sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Menimbang, untuk merangkai suatu pertimbangan hukum yang berurutan dan sistematis dalam pembuktiannya maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yaitu :

### **Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar jam 20.30 WITA, di depan Warung Kopi Desa Tajau Pecah Rt.10 Kec. Batu Ampar Kab.Tanah Laut pada saat Terdakwa sedang akan transaksi obat pesanan dari pembeli yaitu EGA;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjual obat Carnophent merk Zenith Pharmaceuticals tersebut kepada orang-orang yang Terdakwa kenali saja yakni dengan cara orang tersebut terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui HP, dimana selanjutnya Terdakwa yang mengantarkan pesanan obat tersebut kepada pembeli tersebut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat Carnophent merk Zenith Pharmaceuticals dengan cara Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dengan uang yang Terdakwa ambil terlebih dahulu dari calon pembeli karena Terdakwa berjualan dengan peraturan “ada uang ada barang”;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli obat-obatan Carnophent merk Zenith Pharmaceuticals dari NURSANI (DPO);

Menimbang, bahwa benar selain mendapatkan Carnophen dari membeli kepada NURSANI, Terdakwa juga pernah membeli dari KASIM;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat Carnophent merk Zenith Pharmaceuticals dari NURSANI dengan harga Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) dengan jumlah 15 (Lima Belas) butir banyaknya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018./PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjual jenis Obat Carnophent merk Zenith Pharmaceuticals tersebut kepada pembeli 15 (Lima Belas) butirnya dengan harga Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000,- per 15 (lima belas) butirnya;

Menimbang, bahwa benar untuk transaksi dengan EGA, nantinya selain keuntungan penjualan, terdakwa juga dijanjikan EGA untuk mendapat gratis 2 (dua) butir carnophen;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan mengedarkan obat Carnophent merk Zenith Pharmaceuticals tersebut dan total sudah sekitar 7 (tujuh) kali dengan keuntungan tiap transaksi Rp. 40.000 (empat puluh ribu);

Menimbang, bahwa benar sebelum tertangkap untuk transaksi dengan EGA, sebelumnya sudah ada satu transaksi yang berhasil dilakukan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.18.0482 tanggal 21 Mei 2018 pengujian barang bukti berupa tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Kafein dan Karisoprodol;

Menimbang, berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan pada tanggal 06 Maret 2018 bahwa Carnophen (Zenith) sebanyak 15 butir yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa mengandung Karisoprodol dan termasuk Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas dengan demikian unsur **"menjual Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang selanjutnya dipertimbangkan unsur kedua yaitu tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018./PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Sehingga perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman (Obat Jenis Carnophen Merk Zenit) tidaklah digunakan dalam rangka pengobatan;

Melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan;

Menimbang bahwa, melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materiil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta bukti bukti yang ada bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis Carnophen Merk Zenit tidaklah digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan dan/atau ilmu pengetahuan, Terdakwa tidak dapat menunjukan perolehan bukti narkotika tersebut secara sah, Terdakwa juga bukanlah Apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Carnophen Merk Zenit yang positif mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol, dimana kandungan Karisoprodol terdaftar dalam daftar narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018./PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan pada tanggal 06 Maret 2018;

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur di atas, maka telah dapat diungkap bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat untuk timbulnya perbuatan pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dalam Dakwaan Pertama yakni melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif, dengan dapat dibuktikan dakwaan Pertama, maka Dakwaan Kedua, Ketiga dan Keempat tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatan serta mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman dan dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Permohonan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, secara materiil bukanlah mengenai fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah atau mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018./PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik tentang adanya tindak pidana sebagaimana Dakwaan Pertama dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan tentang keringanan hukuman akan diperhitungkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Undang-undang dan tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang, tidak terbelit-belit dan bersikap sopan dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, memiliki ancaman pidana pokok yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda. Oleh karena itu, selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terkait penggabungan hukuman berupa pidana denda tersebut, maka ditentukan pada pidana pengganti sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, "*apabila pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini paling lama 2 (dua) tahun.*"

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018./PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan terhadap para Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Jo. Pasal 136 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya **dinyatakan dirampas untuk Negara**" akan tetapi dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya dimana dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah **dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian**, dan berdasarkan pilihan tersebut, maka terhadap status barang bukti dalam perkara ini akan dinyatakan dalam Amar Putusan;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti dalam putusan yaitu bahwa dalam rangka untuk menghindari permasalahan hukum dan teknis di lapangan yaitu apa manfaat atau tujuan barang bukti berupa:

- 10 (Sepuluh) butir pil Carnophent merk Zenith berwarna putih dalam kemasan plastik putih transparan yang direkatkan isolasi;
- 5 (Lima) butir pil Carnophent merk Zenith Pharmaceuticals berwarna putih dibungkus dalam kemasan plastik transparan warna putih;

merupakan barang terlarang dan berbahaya bila dirampas untuk Negara kemudian siapa yang bertanggung jawab atas penyimpanan serta keamanan dan keselamatan barang bukti sehingga jelas bahwa perampasan barang bukti untuk Negara nantinya tidak membawa manfaat apa-apa bahkan mungkin justru malah sebaliknya membawa bahaya besar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kejelasan status barang bukti tersebut terhadap barang-barang bukti tersebut sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti dalam putusan yaitu bahwa dalam rangka untuk menghindari

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018./PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum dan teknis di lapangan yaitu apa manfaat atau tujuan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah HP merk GUSCO warna hitam;

adalah memiliki nilai ekonomis yang rendah, sehingga jelas bahwa perampasan barang bukti untuk Negara nantinya tidak membawa manfaat apa-apa bahkan mungkin justru malah sebaliknya membawa kerugian karena lebih mahal biaya lelang daripada nilai barang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kejelasan status barang bukti tersebut terhadap barang-barang bukti tersebut sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti dalam putusan yaitu bahwa dalam rangka untuk menghindari permasalahan hukum dan teknis di lapangan yaitu apa manfaat atau tujuan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp.37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

adalah merupakan alat tukar yang sah Negara Republik Indonesia, untuk itu haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMATULLAH alias UTUH bin AMAT SAFRUNI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum,
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018./PN Pli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai Rp.37.000,- (Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

### **Dirampas untuk negara.**

- 10 (Sepuluh) butir pil Carnophent merk Zenith berwarna putih dalam kemasan plastik putih transparan yang direkatkan isolasi;
- 5 (Lima) butir pil Carnophent merk Zenith Pharmaceuticals berwarna putih dibungkus dalam kemasan plastik transparan warna putih;
- 1 (Satu) buah HP merk GUSCO warna hitam;

### **Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, oleh **Boedi Haryantho, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Leo Mampe Hasugian, S.H.**, dan **Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Noripansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Mohammad Yofhan Wibianto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Boedi Haryantho, S.H., M.H.

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Noripansyah, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2018./PN Pli